



PUTUSAN

Nomor : 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.,
tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

L A W A N

T, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan-----, tempat tinggal
Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Put. No. 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 12 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 335/14/V/2010 tanggal 10 Mei 2010) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di X Kabupaten Kotabaru . Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX (perempuan), umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dengan alasan Tergugat mengumpulkan uang untuk melaksanakan pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu menikah belum diadakan pesta, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2011, penyebabnya Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dalam memberi uang belanja terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang secara berturut-turut selama 2 tahun 8 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb.



- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 15 Nopember 2013 dan tanggal 09 Desember 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT: -----

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 540/DGH/2011/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,



fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1)

Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada

Penggugat;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau

Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; , Nomor : 244/83/III/2010, Tanggal 30

Maret 2010 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan

dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua

diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat tinggal di Jalan

X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal karena saksi teman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2010;

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di X Kabupaten Kotabaru dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;---



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekarang saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah 1(satu) tahun lebih disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga pernah dipidana selama 2 tahun dengan akibat kasus Pengeroyokan;-----
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah sering mabuk-mabukan; saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat tersebut;

2. **XXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;-----

- Bahwa saksi kenal karena saksi bertetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2010;



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat;---

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di X Kabupaten Kotabaru dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;---

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekarang saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal;

- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah 1(satu) tahun lebih disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga pernah dipidana selama 2 tahun dengan akibat kasus Pengeroyokan;

- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah sering mabuk-mabukan; saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat tersebut;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 1 November 2012 Tergugat dijemput oleh Polisi karena Tergugat terlibat perkelahian dengan teman-temannya dan akibat hal tersebut Tergugat di pidana selama 2 tahun. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih 1 tahun lamanya, Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon dicerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 2010, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu; -----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak 1 November 2012 Tergugat di jemput Polisi karena Tergugat terlibat perkelahian dengan teman-teman Tergugat dan akibat hal



tersebut Tergugat dipidana selama 2 tahun lamanya. Dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat lebih dari 1 tahun, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

— Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :-----

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"* -----

— Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"* :-----

— Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi: -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka
jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan
bunyi lafadznya” -----

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk
orang yang zhalim dan gugurlah haknya.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti
gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan
beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/
IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk
menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi
tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan,
guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 Hijriah,

Hal. 13 dari 15 Put. No. 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim Hakim Ketua serta **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **H. AHMAD JAJULI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Put. No. 311/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)